

Disahkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nri. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 17.



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR : 18 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN ALAT KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M HAULUSSY**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang :

- a. bahwa pengembangan sarana kesehatan adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana kesehatan dalam rangka upaya meningkatkan, memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa sambil menunggu perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka penggunaan alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M Haulussy yang pengadaannya difungsikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga perlu menetapkan tarif jasanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Penetapan Tarif Penggunaan Alat Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

8. Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani dokter umum.
9. Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani dokter spesialis.
10. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan keharusan menempati tempat tidur perawatan rumah sakit.
11. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, protetik/prostetik, bimbiting, dan sosial medik.
12. Medical Check-up adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka pemeriksaan evaluasi kesehatan pasien secara menyeluruh.
13. Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien, yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
14. Konsultasi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi spesialisik.
15. Medico-legal adalah pelayanan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
16. Perawatan jenazah adalah pelayanan perawatan jenazah yang dilakukan untuk kepentingan jenazah.
17. Apotik adalah pelayanan apotik berupa pemberian obat dan bahan medik habis pakai sesuai resep dokter.
18. Tarif Pelayanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni unit cost dan jasa pelayanan.
19. Unit Cost adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk suatu tindakan medik.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas tindakan medik yang diberikan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF
Pasal 2

Dengan Nama Tarif Penggunaan Alat Kesehatan dipungut Tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN OBYEK TARIF
Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. Unit Cost (biaya pelayanan)
 - b. Jasa Pelayanan.

Pasal 4

1. Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai berikut:
 1. Oksigen (O2)/Liter

Kelas	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas II	400	100	500
Kelas I	550	200	750
Kelas Utama/Khusus	750	250	1.000
	1.500	1.500	3.000

2. Nebulizer

Kelas	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas II	12.500	12.500	25.000
Kelas I	15.000	15.000	30.000
Kelas Utama/Khusus	20.000	20.000	40.000
	25.000	25.000	50.000

3. Pasang Gips

Kelas	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	30.000	149.000	179.000
Kelas II	50.000	208.000	258.000
Kelas I	75.000	299.500	374.500
Kelas Utama/Khusus	100.000	300.000	400.000

4. Pasang Spalak			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	30.000	149.000	179.000
Kelas II	50.000	208.000	258.000
Kelas I	75.000	299.600	374.600
Kelas Utama/Khusus	100.000	300.000	400.000

5. Buka Gips			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	30.000	149.000	179.000
Kelas II	50.000	208.000	258.000
Kelas I	75.000	299.600	374.600
Kelas Utama/Khusus	100.000	300.000	400.000

6. Bilas Lambung			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	30.000	30.000	60.000
Kelas II	32.400	32.400	64.800
Kelas I	39.000	58.500	97.500
Kelas Utama/Khusus	42.000	63.300	105.300

7. Rawat bersama lebih dari satu dokter spesialis			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	21.300	10.000	31.300
Kelas II	35.000	20.000	55.000
Kelas I	60.000	40.000	100.000
Kelas Utama/Khusus	136.000	88.000	224.000

8. Penyuntikan yang dilakukan dokter ahli (intra artikular dan intra lesi)			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	16.000	16.000	32.000
Kelas II	18.000	18.400	36.400
Kelas I	25.000	37.500	62.500
Kelas Utama/Khusus	28.000	42.300	70.300

9. Luxasi Mandibula			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	12.000	12.000	24.000
Kelas II	14.400	14.400	28.800
Kelas I	21.000	31.500	52.500
Kelas Utama/Khusus	24.200	36.300	60.500

10. WSD			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	298.000	149.000	447.000
Kelas II	348.000	208.000	556.000
Kelas I	428.000	299.600	727.600
Kelas Utama/Khusus	508.000	406.400	914.400

11. Pungsi Buli-Buli			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	16.000	16.000	32.000
Kelas II	18.400	18.400	36.800
Kelas I	25.000	37.500	62.500
Kelas Utama/Khusus	28.200	42.300	70.500

12. Incinerator			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Pembakaran sampah medis	13.500	6.500	20.000

13. Ct Scan			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Tindakan medik sedang 3	200.000	375.000	575.000
Tindakan medik sedang 4	300.000	562.500	862.500
Tindakan medik sedang 5	400.000	750.000	1.150.000
Tindakan medik besar 1	500.000	937.500	1.437.500

Tindakan medik pada pasien VIP besarnya ditambah 50% dari tarif

14. Elektroit			
	Unit Cost	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas III	30.800	24.200	55.000
Kelas II	42.000	33.000	75.000
Kelas I	60.400	39.600	100.000
Kelas Utama/Khusus	66.000	44.000	110.000

2- Tarif pemeriksaan untuk orang asing adalah 200% dari Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan ini.

**BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5**

Wilayah Pungutan Tarif Penggunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy adalah Provinsi Maluku

**BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6**

- (1) Pembayaran Tarif Penggunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dibayarkan sekaligus
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penemuan tarif Angkutan penysbenangan harus diotor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh Bendahara Penerima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 12 Agustus 2010

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Ms. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 NOMOR 18.